



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Penghubung Provinsi Riau di tetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 101 Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/8774/SJ tanggal 23 November 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, pada Romawi XII angka 1 menyatakan UPTD Anjungan Riau Taman Mini Indonesia Indah tidak direkomendasi untuk dibentuk UPTD karena Pengelolaan Anjungan Riau Taman Mini Indonesia Indah dapat dimasukkan sebagai salah satu tugas dari Badan Penghubung Provinsi Riau, sehingga tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Riau perlu dilakukan penyempurnaan dan penataan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Riau;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau tahun 2016 Nomor 101), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Penghubung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Penghubung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Badan Penghubung;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan Anjungan Riau Taman mini Indonesia Indah sebagai show window/estalase riau yang meliputi pembinaan, pelestarian dan pengembangan aset budaya yang terdapat didalamnya;
 - c. pentelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bdan Penghubung;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan yang telah dilaksanakan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- d. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan pada Badan Penghubung;
- e. melakukan fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama;
- f. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- h. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- i. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- j. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- k. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- l. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- m. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- n. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

- o. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - p. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - q. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - r. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana kebudayaan daerah pada Anjungan Riau;
 - s. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - t. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - u. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya Kepala Subbidang Pelayanan mempunyai tugas;
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kepala Subbidang Pelayanan mempunyai tugas;

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran Subbidang Pelayanan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pelayanan;
- c. melaksanakan fasilitasi peningkatan promosi potensi dan forum investasi daerah;
- d. melaksanakan pengembangan informasi dan promosi potensi daerah;
- e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pegelaran dan event seni budaya dari Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
- f. melaksanakan peningkatan manajemen pelayanan dan promosi potensi kebudayaan daerah pada Anjungan Riau;
- g. melaksanakan revitalisasi dan pelestarian jenis kesenian dan keragaman budaya;
- h. melaksanakan festival, parade, karnaval dan lomba budaya daerah di Taman Mini Indonesia Indah serta di tempat lainnya;
- i. memfasilitasi para pejabat Pemerintah Provinsi yang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta dan sekitarnya;

- melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta dan sekitarnya;
- j. melaksanakan kegiatan kehumasan, keprotokolan, akomodasi, dokumentasi, media cetak dan elektronik;
 - k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pelayanan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainn yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 April 2018

Plt.GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 April 2018

SEKRETARIS DAERAH/PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR 23

